

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud

Oleh:
Arzat Lamber¹
Lisbeth Lesawengen²
Evelin Kawung³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Dengan adanya dana desa diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang baik sesuai perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi di Desa Kuma dikelola untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit. Infrastruktur jalan dan parit ini merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan dan meningkatkan segala aktifitas sosial ekonomi masyarakat sehingga membuat infrastruktur ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari segi sosial dengan Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit masyarakat sangat menikmati hasil dari pembangunan tersebut, kemudian kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat setempat semakin meningkat,

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Dana Desa. Dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan suatu jaminan pada setiap desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014

menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. (Buku Pintar Dana Desa. 2017).

Penggunaan Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Upaya-upaya mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud baik sebelum maupun setelah adanya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka membahas pembangunan yang progresif, efektif dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak hanya diajak untuk merencanakan pembangunan desa, akan

tetapi juga dalam hal pelaksanaannya. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam membangun infrastruktur desa. Dari kegiatan tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa sekitar.

Di desa Kuma Kecamatan Essang Selatan dari hasil pengamatan sementara peneliti terlihat bahwa Dalam proses pengelolaan Dana Desa masih diperlukan banyak perbaikan dari berbagai aspek seperti sistem perencanaan yang belum menerima masukan banyak masyarakat serta tidak adanya program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa yang belum melibatkan tenaga kerja lokal desa dan kemampuan aparat desa akan pengelolaan keuangan tidak seimbang dengan anggaran yang dikelola sehingga berpotensi terjadinya kesalahan administrasi serta pengawasan dana desa dari kepala desa menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan peran dalam proses pengelolaan dana desa.

Tinjauan Pustaka Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2013: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Kesejahteraan Masyarakat

James Midgley (2005:5) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya.

Kamerman dan Kahn dalam Suud (2006:79) menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yaitu: (1) pendidikan (2) kesehatan (3) pemeliharaan penghasilan (4) pelayanan kerja (5)

perumahan (6) pelayanan sosial personal. kesejahteraan sebagai sebuah kegiatan atau pelayanan, keadaan dan ilmu yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai sebuah keadaan adalah kesejahteraan yg meliputi jasmaniah, rohaniah dan bukan merupakan perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2013:45) dapat dirumuskan sebagai padanan dari makna konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: a. Rasa Aman (security), b. Kesejahteraan (welfare), c. Kebebasan (freedom), dan d. Jati diri (identity). Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: a. Tingkat pendapatan keluarga; b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; c. Tingkat pendidikan keluarga; d. Tingkat kesehatan keluarga, dan; e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Teori Fungsional Struktural

Dari tahun 1930-an, Fungsionalisme struktural adalah pendekatan teoretis yang dominan dalam Sosiologi Amerika. Fungsionalis menciptakan konsep-konsep penting, seperti peran, norma, dan terlebih pada konsep fungsionalis, misal model peran. Namun, fungsionalisme struktural terkenal bukan karena konsep spesifik yang

diperkenalkannya, tetapi lebih kepada kerangka metateoris yang menjadi dasarnya. Fungsionalis struktural membayangkan masyarakat sebagai suatu sistem bagian yang saling terkait, dan menekankan bagaimana bagian yang berbeda bekerja bersama untuk kebaikan sistem. Gambaran fungsional struktural klasik masyarakat adalah dari suatu organisme, seperti tubuh, dengan anggota tubuh yang berbeda-beda, otak, hati, dan sebagainya-bekerja bersama dalam cara yang saling bergantung. (Scott Appelrouth, Laura Desfor Edles:347) Jadi, antara komponen satu dengan yang lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, fungsionalis struktural menekankan sistem di dalam sistem. Misalnya, sementara setiap keluarga dapat dianggap sebagai sistem atau unitnya sendiri, ia juga merupakan komponen masyarakat secara keseluruhan. Komponen utama masyarakat lainnya termasuk ekonomisistem untuk menyediakan barang dan jasa kepada anggota masyarakat: pemerintah (atau ranah politik)-sistem yang memberikan nilai-nilai inti dan rasa makna kepada individu. Singkatnya, untuk fungsionalis struktural, sama seperti tubuh adalah sistem dengan bagian-bagian tertentu (misalnya, anggota tubuh, otak, hati, dan lain-lain) yang memastikan fungsi keseluruhannya, demikian juga masyarakat adalah sistem dengan bagian tertentu (keluarga, pemerintah, ekonomi, agama, dan lain-lain) yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara masing-masing komponen ini dapat dan harus dipelajari secara terpisah untuk memahami mereka secara menyeluruh, bagaimana berbagai sistem dan subsistem saling melakukan penetrasi dan bekerja bersama cenderung menjadi perhatian fungsionalis struktural utama. Oleh sebab itu, menjadi penting memunculkan kekuatan motivasional untuk menjaga atau mempertahankan suatu struktur. (Peter Hamilton 1990:136).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun focus dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurut Moleong (2007), satu hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus perlu disadari oleh peneliti ialah fokus penelitian mungkin saja berubah. Perubahan seperti itu bagi penelitian kualitatif tentu sangat sukar diterima. Sebaliknya bagi peneliti kualitatif hal demikian merupakan hal yang biasa. Jika demikian maka akan terjadi tingkatan penelitian yang dapat dipahami dan dimengerti apa adanya. Namun tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang jauh dari permasalahan dari pembahasan penelitian.

informan yang dipilih berjumlah 8 orang informan dan para informan tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Kepala desa
2. Perangkat desa
3. Ketua BPD
4. Masyarakat

Pembahasan**Tahap Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam pengelolaan keuangan termasuk Dana Desa. Sehingga pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dengan pengelolaan yang baik dan benar diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat, pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang

diterapkan didalamnya, Prinsip dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang harus ada dan mungkin atau tidak mungkin juga berarti aturan umum yang digunakan sebagai panduan (misalnya untuk perilaku dasar). Maka pengelolaan Dana Desa di Desa Kuma dilakukan secara transparan, swakelola dan keadilan, ketiga prinsip ini dianggap bisa membuat pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian ketiga prinsip ini dapat diterapkan karena adanya integritas yang baik antara perangkat desa dan kepala desa, integritas disini maksudnya adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai suatu amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran untuk menyalahgunakan Dana Desa untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, maka pengelolaan Dana Desa di Desa Kuma dilakukan secara transparan, swakelola dan keadilan.

Transparan atau terbuka memang hal yang perlu dilakukan didalam penggunaan Dana Desa agar masyarakat mengetahui dana yang ada dipergunakan untuk apa serta menghindari segala kecurigaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain Transparan, Swakelola juga merupakan hal yang terpenting tujuannya agar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa ini.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 40 ayat (2) bahwa perubahan APB Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan ayat (3) bahwa kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup/Perwali mengenai Pengelolaan Keuangan Desa (silahkan rujuk Perbup

Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten/Kota). Berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten melalui kecamatan, memfasilitasi pemerintah desa agar segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga.

Dengan penuturan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam Pengelolaan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya tidak terlepas dari beberapa prinsip yang memang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) untuk bertindak, itu bisa sebagai acuan untuk proses dan juga sebagai pencapaian target. Prinsip yang diterapkan diantaranya adalah adanya Transparan atau keterbukaan, Swakelola dan adil.

Dengan adanya Transparan atau keterbukaan diharapkan masyarakat mengetahui Dana Desa yang ada dikelola untuk apa serta untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap pemimpinya, transparan dalam pengelolaan Dana Desa ini dapat dilihat dari adanya papan proyek Dana Desa yang menjelaskan Dana Desa itu dikelola untuk pembangunan jalan, dana yang dibutuhkan juga tertera di papan tersebut kemudian dapat dilihat juga dengan diikutsertakannya masyarakat didalam musdes, musdes dan musrenbang sebelum penggunaan Dana Desa, selanjutnya adanya bukti transaksi pembelian bahan material. Kemudian prinsip selanjutnya adalah Swakelola artinya dengan mempekerjakan masyarakat setempat atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut sistem bekerja dilakukan secara bergotong royong, masyarakat setempat diberikan kesempatan

untuk ikut bekerja dalam pembangunan tersebut dengan diberikan upah. Dengan swakelola ini mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat meskipun bersifat sementara. Sekiranya tidak cukup sampai disitu dengan swakelola ini masyarakat bisa mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut.

Tahap Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Setiap kegiatan yang akan dilakukan tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang nantinya akan dilalui tidak terkecuali dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa ini. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan Desa diantaranya meliputi perencanaan yang dilakukan dengan cara mengadakan musdes, musdes dan musrenbang, selanjutnya tahapan penganggaran yaitu dengan penyusunan RPJMDES, RKPDES, RABDES yang dikerjakan oleh aparatur desa, tahapan berikutnya pelaksanaan kegiatan yaitu tahap pengerjaan proyek Dana Desa, tahapan selanjutnya pengawasan maksudnya adalah penyerahan infrastruktur jalan dan parit kepada masyarakat untuk dapat dijaga serta dirawat agar infrastruktur tersebut tidak cepat rusak.

Dari penuturan para informan dapat diambil kesimpulan bahwa Tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengelolaan ini meliputi tahapan perencanaan, pada tahap ini merupakan penentu Dana Desa akan dikelola untuk apa, dimana lokasinya serta jenis bangunan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat selain itu dengan adanya pandemic mengganggu perencanaan dan penggunaan dana desa. Dalam tahapan ini masyarakat dipertemukan dalam musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah rencana pembangunan untuk membicarakan Dana Desa yang tersalur ke desa akan dikelola untuk apa tujuannya agar apa yang akan dihasilkan dari penggunaan Dana Desa ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama mampu membawa perubahan bagi sosial ekonomi masyarakat.

Setelah mendapatkan prioritas penggunaan Dana Desa tahapan selanjutnya yaitu penganggaran, tahap dimana penentuan dana yang dibutuhkan dengan membuat RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan RABDES (Rencana Anggaran Belanja Desa) setelah semua selesai disusun selanjutnya penyerahan berkas-berkas tersebut ke Kabupaten barulah dana akan tersalur ke kas desa. Kemudian setelah dana tersalur tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan yaitu tahap dimana akan dilaksanakannya kegiatan yang telah diprioritaskan sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi prioritas yakni pembangunan Desa, tahap pelaksanaan ini dengan mengikut sertakan masyarakat setempat didalam kegiatannya biasanya sebagai pekerja bangunan.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Didalam pengelolaan Dana Desa terdapat pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Begitu juga dengan masyarakat Desa Kuma yang telah berdaya (memiliki kemampuan) dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa. Telah berdayanya masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa terlihat pada kemampuan masyarakat Desa Kuma dalam menentukan keinginan serta kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat. Selain itu pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dilihat dari pemaknaan ide atau gagasan dari masyarakat artinya adalah kemampuan masyarakat dalam mengekspresikan dan menyumbangkan ide atau gagasannya secara bebas dan tanpa tekanan dalam suatu musyawarah. Hal ini direalisasikan dengan ikut sertanya masyarakat pada proses perencanaan penggunaan Dana Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa juga dapat dilihat dari proses pelaksanaan Dana Desa yang didalamnya masyarakat diikutsertakan. Dalam proses pelaksanaan ini masyarakat diberdayakan dengan cara diikutsertakan dalam pembuatan jalan dan parit.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keberadaan infrastruktur didesa, karena dalam memberdayakan masyarakat pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi pemerintah Desa Kuma menggunakan Dana Desa yang ada untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit. Pembangunan infrastruktur jalan dan parit ini terdiri dari pengerasan jalan, pengaspalan jalan, perbaikan parit serta pembangunan platdekker memberikan dampak yang positif bagi sosial ekonomi masyarakat Desa Kuma, masyarakat menjadi lebih mudah dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi.

Dari segi sosial masyarakat sangat menikmati hasil dari pembangunan tersebut, kemudian kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat setempat semakin meningkat, masyarakat dan perangkat-perangkat desa setiap minggunya rutin melakukan gotong royong untuk menjaga dan membersihkan jalan dan parit yang telah dibangun kemudian aktifitas sosial masyarakat menjadi lebih mudah baik antar Desa maupun wilayah lainnya

Penutup Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi di Desa Kuma dikelola untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit. Infrastruktur jalan dan parit ini merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan dan

meningkatkan segala aktifitas sosial ekonomi masyarakat sehingga membuat infrastruktur ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dahulu sebelum adanya pembangunan infrastruktur ini jalan banyak yang rusak dan belum mendapatkan pengaspalan kemudian aliran perairan tersumbat sehingga ketika hujan turun akan mudah banjir baik halaman rumah masyarakat ataupun jalan ketika air didalam parit tidak dapat mengalir dengan baik tentunya air ini akan meluap kejalan maka jalan akan becek dan sulit untuk dilalui

2. Dari segi sosial dengan Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit masyarakat sangat menikmati hasil dari pembangunan tersebut, kemudian kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat setempat semakin meningkat, masyarakat dan perangkat-perangkat, kemudian aktifitas sosial masyarakat menjadi lebih mudah baik antar Desa maupun wilayah ataupun menyangkut aktifitas sosial lainnya dapat dilaksanakan secara efisien. Begitu juga dengan aktifitas ekonomi masyarakat yang menjadi mudah, efektif dan efisien misalnya saja untuk melakukan penjualan hasil bumi seperti sawit dapat dilakukan dengan efektif.
3. Kemudian Pengelolaan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak terlepas dari beberapa prinsip yang memang sangat dibutuhkan sehingga harus diterapkan dalam proses penggunaan Dana Desa diantaranya adalah adanya Transparan atau keterbukaan, Swakelola dan keadilan. Kemudian pengelolaan Dana Desa juga tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak melalui beberapa tahap diantaranya adalah tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Saran

1. Pada tahun mendatang, untuk merencanakan program yang berkaitan

dengan Dana Desa, sebaiknya diadakan pengkajian terlebih dahulu mengenai kondisi serta dampak yang akan ditimpulkan dengan adanya program tersebut, berkaitan dengan penanggulangan dampak covid 19, sebaiknya perencanaan desa di anggaran berikutnya melibatkan banyak pihak seperti kecamatan, bnpb serta inspektorat.

2. Dalam rangka pelaksanaan program anggaran yang berasal dari dana desa, pemerintah sebaiknya memperhatikan kondisi dilapangan dengan menggunakan sumberdaya yang ada di desa terutama pekerja, selain itu pentingnya memilih program yang tepat dengan situasi dan kondisi yang ada.
3. Pengawasan masyarakat harus selalu didorong oleh pemerintah desa terutama pemerintah kecamatan dan kabupaten, hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

Daftar Pustaka

- Bintarto. 2009. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi (Dari Klasik Sampai Modern), (Yogyakarta: IRCiSoD,2015
- George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana, 2014)
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Post Modern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008
- Scott Appelrouth, Laura Desfor Edles, Classical and Contemporary Sociological Theory; Text and Readings

Peter Hamilton, Talcot Parsons dan Pemikirannya, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogja, 1990

Talcot Parsons, *The Social System*, (London: Routledge 11 New Fetter Lane, 1991

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP

Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta:Sinar Grafika.

Midgley, James 2005, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrulsyah*, Jakarta: Bina Rena Pariwara

Lexy J. *Moleong*. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.

Nasikun, 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Suud, Mohammad , 2006. 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka

Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)*

Selo Soemardjan & Alfian, Mely G. Tan., 2010. *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Ilmu Persada

Todaro, Michael. P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. EdisiKetujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga